



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 56/Pid.B/2023/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FERDINANDA YAWAN**
2. Tempat lahir : Biak
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun /27 November 1994
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Karyendi Distrik Biak Kota Kab. Biak Numfor
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa Ferdinanda Yawan ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 04 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Agustus 2023 sampai dengan 02 September 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 September 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 04 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota sejak tanggal 09 Oktober 2023 sampai dengan 04 Desember 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Imanuel A. Rumayom, S.H, Romy L. Batfeny, S.H, Max P. Kafiari, S.H, Samparisna E. M Kbarek, S.H, M.H, Asdar Djabbar, S.H, M.H, Rose Meiland Abisay, S.H, James F. Nussy, S.H, Susana Claudia Simbiak, S.H, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2023, Advokat/Pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum "Kyadawun" GKI Klasik Biak Selatan beralamat di Jalan A Yani No 11 Kelurahan Fandoi Kabupaten Biak Numfor;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 56/Pid.B/2023/PN Bik tanggal 6 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.B/2023/PN Bik tanggal 6 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FERDINANDA YAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak Pidana " *DENGAN SENGAJA MERAMPAS NYAWA ORANG LAIN*" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 338 KUHP dalam dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa FERDINANDA YAWAN dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun dikurangi masa penahanan selama Terdakwa ditahan
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. (satu) celana lembar pendek berwarna biru tua bermotif bintang bintang milik korban Alm YOPI ERENS SIMOPIAREF
 2. 1 (satu) lembar baju kaos berwarna abu abu terdapat bercak darah di bagian depan milik saudari Ferdinanda yawan
 3. 1 (satu) buah pisau yang bergagang kayu yang terbuat dari besi (dalam bentuk gunting) dengan ukuran Panjang 21 sentimeter
 4. 1 (satu) buah botol parfum bermerk Gatsby berwarna orange Dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang sebagaimana dalam

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan Penuntut umum melainkan Terdakwa bersalah melakukan perbuatan penganiayaan menyebabkan matinya orang dan memohon melepaskan Terdakwa dengan alasan penghapusan perbuatan pidana karena adanya pembelaan terpaksa dalam guncangan jiwa yang hebat;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu

Bahwa Terdakwa Ferdinanda Yawan pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekitar jam 21.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di Rumah Korban yang beralamat di Desa Karyendi, Jl. Bosnik Raya, Distrik. Biak Kota, Kab. Biak Numfor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak Numfor yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu seorang laki-laki bernama Yopi Erens Simopiarief (selanjutnya disebut korban), yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, yaitu dimana sebelumnya bermula pada saat Terdakwa sedang memasak di dapur rumah korban, kemudian korban yang dalam keadaan dipengaruhi minuman alkohol atau mabuk datang menemui Terdakwa di dapur rumah korban dengan duduk di bagian belakang dapur rumah sambil memarahi Terdakwa selanjutnya antara Terdakwa dan Korban saling bertengkar dan ribut lalu Korban melemparkan 1 (satu) buah botol parfum bermerek gatsby berwarna orange ke arah Terdakwa, karena Terdakwa emosi sehingga Terdakwa mendatangi korban yang posisinya masih duduk di atas rumah panggung dengan memegang 1 (satu) buah sendok goreng yang terbuat dari besi menggunakan tangan kiri Terdakwa langsung memukul Korban dan mengenai bagian dahi Korban. Bahwa berselang tidak lama kemudian korban hendak turun dari tangga dapur rumah untuk memukul Terdakwa dengan cara memegang leher Terdakwa dari arah belakang dengan menggunakan tangan kanan yang mana pada saat itu Terdakwa masih memotong sayur dengan

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 1 (satu) buah pisau yang bergagang kayu terbuat dari besi (dalam bentuk gunting) dengan ukuran panjang 21 (dua puluh satu) sentimeter, karena melihat adanya kejadian pertengkaran tersebut Richardo Dasen Ronsumbre alias Moses yang saat itu berada di atas rumah panggung dan tidak jauh jaraknya untuk melihat adanya kejadian tersebut saat itu langsung mendatangi Terdakwa dan Korban untuk berusaha meleraikan dan memisahkan antara Terdakwa dan Korban. Bahwa selanjutnya masih terjadi pertengkaran lalu Terdakwa mendorong saksi Richardo Dasen Ronsumbre alias Moses kearah bagian depan, melihat hal tersebut Korban berusaha untuk memukul kembali Terdakwa namun Terdakwa yang masih memegang 1 (satu) buah pisau yang bergagang kayu terbuat dari besi (dalam bentuk gunting) dengan ukuran panjang 21 (dua puluh satu) sentimeter menggunakan tangan kanan yang sudah berdiri saling berhadapan, Terdakwa langsung mengayunkan pisau kearah tubuh korban bagian pinggang sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai pinggang sebelah kiri sehingga menyebabkan luka tusuk kemudian Terdakwa kembali mengayunkan 1 (satu) buah pisau tersebut kearah bagian kepala Korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai dahi bagian tengah sehingga menyebabkan luka sobek atau luka terbuka pada dahi bagian tengah. Bahwa kemudian Korban yang sudah dalam keadaan lemas langsung terjatuh dan tersungkur di hadapan Terdakwa dan Saksi Richardo Dasen Ronsumbre alias Moses, karena di bagian dapur belakang rumah kurangnya pencahayaan lampu sehingga Saksi Richardo Dasen Ronsumbre alias Moses memanggil Anak saksi FYM Rumbiak untuk membantu mengangkat tubuh dari Korban ke dalam rumah, dan setelah diangkat kedalam rumah Para saksi melihat adanya luka tusuk yang berada di bagian pinggang sebelah kiri dan bagian dahi kepala korban sehingga langsung membawa Korban yang sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri ke RSUD untuk dilakukan pertolongan.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Korban Yopi Erens Simopiarief meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/2023/V/SKK/RSUD/Biak yang ditandatangani oleh dr. Grina. C. Siahaan selaku dokter yang memeriksa dan berdasarkan surat Visum Et Repertum Mayat Nomor : VER/451.6/45/V/2023/RSUD tanggal 07 Mei 2023 dari Rumah Sakit Umum Daerah Biak yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Forensik RSUD Biak atas nama dr. Izak Reba, Sp.KF.,MH.Kes atas sumpah jabatan menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap korban Yopi Erens Simopiarief, telah mengalami yaitu Hasil Pemeriksaan ; Kesimpulan : Bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki bernama Yopi Erens Simopiarief, umur kurang tiga

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tahun, warna kulit hitam, kesan gizi baik. Dari pemeriksaan ditemukan, luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada dahi bagian tengah dan luka tusuk pada pinggang kiri, tampak tanda pendarahan hebat sebab kematian adalah akibat luka tusuk pada pinggang yang menyebabkan pendarahan hebat. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Ferdinanda Yawan pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekitar jam 21.00 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di rumah Korban yang beralamat di Desa Karyendi, Jl. Bosnik Raya, Distrik. Biak Kota, Kab. Biak Numfor atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak Numfor yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara, Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati yaitu terhadap seorang laki-laki bernama Yopi Erens Simopiaref (selanjutnya disebut korban), yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, yaitu dimana sebelumnya bermula pada saat Terdakwa sedang memasak didapur rumah korban, kemudian korban yang dalam keadaan dipengaruhi minuman alkohol atau mabuk datang menemui Terdakwa di dapur rumah korban dengan duduk di bagian belakang dapur rumah sambil memarahi Terdakwa selanjutnya antara Terdakwa dan Korban saling bertengkar dan ribut lalu Korban melemparkan 1 (satu) buah botol parfum bermerek gatsby berwarna orange ke arah Terdakwa, karena Terdakwa emosi sehingga Terdakwa mendatangi Korban yang posisinya masih duduk di atas rumah panggung dengan memegang 1 (satu) buah sendok goreng yang terbuat dari besi menggunakan tangan kiri Terdakwa langsung memukul Korban dan mengenai bagian dahi korban. Bahwa berselang tidak lama kemudian Korban hendak turun dari tangga dapur rumah untuk memukul Terdakwa dengan cara memegang leher Terdakwa dari arah belakang dengan menggunakan tangan kanan yang mana pada saat itu Terdakwa masih memotong sayur dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau yang bergagang kayu terbuat dari besi (dalam bentuk gunting) dengan ukuran panjang 21 (dua puluh satu) sentimeter, karena melihat adanya kejadian pertengkar tersebut saksi Richardo Dasen Ronsumbre alias Moses yang saat itu berada di atas rumah panggung dan tidak

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jauh jaraknya untuk melihat adanya kejadian tersebut saat itu langsung mendatangi Terdakwa dan Korban untuk berusaha meleraikan dan memisahkan antara Terdakwa dan Korban. Bahwa selanjutnya masih terjadi pertengkaran lalu Terdakwa mendorong Saksi Richardo Dasen Ronsumbre alias Moses ke arah bagian depan, melihat hal tersebut Korban berusaha untuk memukul kembali Terdakwa namun Terdakwa yang masih memegang 1 (satu) buah pisau yang bergagang kayu terbuat dari besi (dalam bentuk gunting) dengan ukuran panjang 21 (dua puluh satu) sentimeter menggunakan tangan kanan yang sudah berdiri saling berhadapan, Terdakwa langsung mengayunkan pisau ke arah bagian pinggang sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai pinggang sebelah kiri sehingga menyebabkan luka tusuk kemudian Terdakwa kembali mengayunkan 1 (satu) buah pisau tersebut ke arah kepala korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai dahi bagian tengah sehingga menyebabkan luka sobek atau luka terbuka pada dahi bagian tengah. Bahwa kemudian Korban yang sudah dalam keadaan lemas langsung terjatuh dan tersungkur di hadapan Terdakwa dan Saksi Richardo Dasen Ronsumbre alias Moses, karena di bagian dapur belakang rumah kurangnya pencahayaan lampu sehingga Saksi Richardo Dasen Ronsumbre alias Moses memanggil Anak saksi FYM untuk membantu mengangkat tubuh dari korban ke dalam rumah, dan setelah diangkat ke dalam rumah Para saksi melihat adanya luka tusuk yang berada di bagian pinggang sebelah kiri dan bagian dahi kepala Korban sehingga langsung membawa Korban yang sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri ke RSUD untuk dilakukan pertolongan.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Korban Yopi Erens Simopiarief meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/2023/V/SKK/RSUD/Biak yang ditandatangani oleh dr. Grina. C. Siahaan selaku dokter yang memeriksa dan berdasarkan surat Visum Et Repertum Mayat Nomor : VER/451.6/45/V/2023/RSUD tanggal 07 Mei 2023 dari Rumah Sakit Umum Daerah Biak yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Forensik RSUD Biak atas nama dr. Izak Reba, Sp.KF.,MH.Kes atas sumpah jabatan menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap korban Yopi Erens Simopiarief, telah mengalami yaitu Hasil Pemeriksaan Kesimpulan : Bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki bernama Yopi Erens Simopiarief, umur kurang tiga puluh tahun, warna kulit hitam, kesan gizi baik. Dari pemeriksaan ditemukan, luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada dahi bagian tengah dan luka tusuk pada pinggang kiri, tampak tanda pendarahan hebat sebab kematian adalah akibat luka tusuk pada pinggang yang menyebabkan pendarahan hebat.

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa sesuai pengamatan Majelis Hakim Surat dakwaan tersebut sudah sesuai dengan pasal 143 ayat (2) Huruf a dan b KUHP sehingga dapat diterima sebagai dasar pemeriksaan di Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi anak FYM Rumbiak di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan Korban pada hari Jumat 05 Mei 2023 sekira pukul 21.00 WIT bertempat di dapur rumah korban yang beralamat di Jalan Bosnik Raya, Kampung Karyendi, Distrik Biak Kota, Kab.Biak Numfor;
 - Bahwa awalnya Saksi Richardo Dasen Ronsumbre alias Moses menyuruh Saksi anak ke Kios untuk membeli rokok kemudian saat diperjalanan Saksi anak sempat bertemu dengan Korban kemudian setelah kembali dari kios Saksi anak melihat Korban dengan Terdakwa sedang berkelahi di dapur rumah Korban dan Terdakwa sehingga Korban melempar Terdakwa dengan botol farfum kosong dan cobek kepada Terdakwa tetapi tidak mengenai Terdakwa yang saat itu sedang memasak di dapur dan sedang memegang sedok kemudian terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan korban sehingga dileraikan oleh Saksi Richardo Dasen Ronsumbre alias Moses;
 - Bahwa saat itu Korban melempar Terdakwa yang sedang memasak di dapur dengan botol parfum kosong dan cobek sehingga Terdakwa yang saat itu sedang memegang sedok goreng lalu menyerang Korban dengan memukul Korban memakai sendok goreng sehingga Korban memegang leher Terdakwa dan mengatakan Terdakwa keras kepala sehingga dileraikan oleh Saksi Richardo Dasen Ronsumbre alias Moses namun tidak lama kemudian Saksi moses memanggil Saksi anak untuk membantu mengangkat Korban ke Rumah Sakit;
 - Bahwa Saksi anak melihat ada luka sobek di bagian testa (kening) dan pinggang sebelah kiri Korban yang mengeluarkan darah;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi anak melihat Terdakwa dan korban sedang berkelahi di bawah panggung atau lebih tepatnya di dapur dan saat itu situasi penerangan cahaya lampu tidak ada;
 - Bahwa Korban mempunyai kebiasaan suka meminum minuman keras dan jika sudah dalam keadaan mabuk, Korban suka melakukan kekerasan atau pemukulan terhadap Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.
2. Saksi Meisen Simopiaref di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan kakak kandung dari Korban;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya pertengkaran antara Terdakwa dan Korban yang terjadi pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2023 sekitar pukul 22.00 WIT bertempat di rumah Korban yang beralamat di Kampung Karyendi Distrik Biak Kota Kab.Biak Numfor;
 - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 16.00 WIT, Saksi bersama Terdakwa, Saksi Richardo Dasen Ronsumbre alias Moses, Saksi anak Rio dan sdr. Ronald pergi ke Pasar inpres untuk berbelanja sandal dan sayuran;
 - Bahwa sesampainya di Pasar Inpres setelah kami selesai berbelanja sandal, sayur, beras dan kopi lalu kami berlima pergi ke keluarga di Kampung Saramom setelah itu kami langsung pulang ke rumah Terdakwa dan Korban di Kampung Karyendi;
 - Bahwa sesampainya di rumah, saat Terdakwa sedang memasak kemudian tidak lama Korban pulang dengan keadaan dibawah pengaruh minuman beralkohol (mabuk) lalu Korban duduk dan saat itu terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dan Korban lalu Korban mengatakan kepada Terdakwa, "Nanda tadi saya ke kota mama bilang kam baru pulang dari Saramom lalu Terdakwa menjawab, "iyo" lalu Korban menanyakan kepada Terdakwa, " Siapa-siapa saja yang pergi?" lalu Terdakwa menjawab, "Mama anes, Moses, Rio, Ronald dan saya sendiri dan Korban sempat menyampaikan kepada Terdakwa, "Saya habis beli beras, sayur, minyak goreng untuk mama dorang. " lalu Terdakwa menjawab," Iyo tidak apa-apa" dan Korban juga sempat mempunyai niat untuk kembali atau mendatangi rumah mama mantu," dan saat itu Korban mengatakan, " Bukan saya punya anak yang tinggal di Saramom " lalu Terdakwa diam saja tanpa mengeluarkan kata-kata dan Korban sendiri berbicara dan Saksi juga menjawab, " Biar

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah anak dua itu bukan besar dengan ko “, tapi dong dua besar dari saya dengan mama “jadi ko mau ingat dorang juga tidak apa-apa, tidak mau ingat juga tidak apa-apa dan di situ terjadi pertengkaran mulut antara Korban dengan Terdakwa dan Korban sempat melempar botol parfum ke arah Terdakwa;

- Bahwa akhirnya terjadi pertengkaran antara Terdakwa dan Korban namun Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa sedang membawa pisau, sehingga setelah terjadinya perkelahian barulah Saksi melihat Korban terjatuh di dada Saksi Moses Ronsumbre dan Korban sudah tidak sadarkan diri;

- Bahwa Saksi melihat darah di bagian punggung sebelah kiri (perut sebelah kiri) Korban dan Terdakwa sempat menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa telah menikam Korban saat itu dengan pisau;

- Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi Moses memanggil ojek untuk segera membawa Korban ke rumah sakit;

- Bahwa saat di bawa ke Rumah Sakit, Korban sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri dan setelah kurang lebih 30 menit di rumah sakit, Korban dinyatakan telah meninggal dunia;

- Bahwa Saat kejadian tersebut Saksi sedang mencuci piring dengan posisi membelakangi Terdakwa dan Korban sehingga Saksi tidak melihat bagaimana pertengkaran tersebut terjadi namun Terdakwa mengaku bahwa Telah menikam Korban menggunakan pisau dapur;

- Bahwa saat terjadi Penganiayaan dengan cara Terdakwa menikam Korban saat itu Saksi tidak melihat namun saat itu Terdakwa sendiri yang menyampaikan kepada Saksi dengan berkata, “Mama Anis tolong bawa dia ke UGD Dulu?” lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa, “Kenapa?” lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa, “Saya tikam dia dengan pisau.” lalu Saksi mengeluarkan kata-kata, “Yesus” tidak lama kemudian Saksi menyuruh agar segera mengangkatnya lalu segera dibawa ke rumah sakit;

- Bahwa saat kejadian tersebut, Terdakwa dalam keadaan hamil;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

3. Saksi Yohana Yarangga di bawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah orangtua kandung dari Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian perkelahian antara Terdakwa dengan Korban sehingga menyebabkan matinya Korban pada pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 WIT bertempat di dapur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Korban yang beralamat di Jalan Raya Bosnik Kampung Karyendi, Distrik Biak Kota, Kab. Biak Numfor;

- Bahwa saat kejadian Saksi tidak berada di tempat kejadian perkara namun Saksi mengetahui kejadian tersebut melalui anak Saksi yang menelpon dan mengatakan jika Korban dalam keadaan terluka dan sedang dibawa oleh Terdakwa dan Kakak Ipar Terdakwa ke rumah Sakit;
- Bahwa Saksi mendapat informasi jika saat itu Terdakwa dan Korban saat itu terlibat pertengkaran mulut dan anak Saksi menyampaikan bahwa Korban saat itu dalam keadaan mabuk dan memukul Terdakwa yang mana Terdakwa saat itu hendak memasak setelah memotong sayur sehingga dugaan terjadinya penikaman terhadap Korban saat itu Terdakwa masih memegang pisau dan Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sengaja melakukan penikaman atau tidak;
- Bahwa Terdakwa dan Korban sudah tinggal bersama selama 5 tahun namun belum menikah secara sah;
- Bahwa selama tinggal bersama Korban memiliki kebiasaan suka mabuk dan bila dalam keadaan mabuk, Korban sering bertengkar dan melakukan kekerasan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Korban memiliki 2 (dua) orang anak dari istri pertama;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Korban sudah memiliki anak namun meninggal saat berada dalam kandungan karena Terdakwa mengalami kekerasan yang dilakukan oleh Korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

4. Saksi Richardo Dasen Ronsumbre Alias Moses keterangannya dibacakan di bawah janji di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pertengkaran antara Terdakwa dengan Korban terjadi pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 WIT bertempat di dapur rumah Korban beralamat di Jalan Raya Bosnik Kampung Karyendi Distrik Biak Kota Kab. Biak Numfor;
- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat yang disebutkan di atas, saat itu Terdakwa sedang memasak di dapur, tidak lama kemudian Korban datang menghampiri Terdakwa dalam keadaan dibawa pengaruh minuman beralkohol;
- Bahwa saat itu antara Terdakwa dengan Korban terjadi pertengkaran mulut sehingga Korban melemparkan botol parfum Gatsby ke arah Terdakwa,

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saat itu Terdakwa tidak mengenai Terdakwa sehingga tidak direspon, kemudian Korban kembali melempar Terdakwa dengan anak cobek yang menyebabkan Terdakwa marah dan mendatangi Korban dan memukul Korban menggunakan sendok goreng yang dipegang Terdakwa:

- Bahwa kemudian saat Saksi masuk ke dalam rumah, Terdakwa dan Korban masih bertengkar sehingga ditegur oleh Saksi Mesie namun karena Terdakwa dan Korban tidak juga berhenti sehingga Saksi Meise memanggil Saksi untuk membantu meleraikan:
- Bahwa kemudian saat Saksi berusaha meleraikan dengan cara mendorong salah seorang dari Terdakwa dan Korban dan Saksi Saat itu, Saksi tidak melihat apa yang terjadi lagi kemudian Saksi kaget bahwa Korban saat itu sudah dalam keadaan tidak berdaya dan saat posisi mereka berdua bertengkar mulut saat itu Korban di sebelah kiri tangan Saksi sedangkan Terdakwa saat itu posisi di sebelah kanan tangan Saksi dan kejadian tersebut di halaman dapur belakang dan Korban terjatuh Saksi tidak tahu apa yang terjadi terhadap Korban karena saat itu di tempat tersebut gelap dan tidak terdapat cahaya lampu;
- Bahwa setelah melihat kejadian, Saksi meminta tolong kepada orang yang ada di dalam rumah dengan mengatakan " Rio beruiang-ulang kali " tidak lama kemudian Saksi anak Rio Rumbiak mendatangi tempat kejadian yang mana sebelumnya Saksi anak berada di dalam rumah Korban sehingga Saksi anak langsung mendatangi Saksi untuk membantu membawa Korban ke Rumah sakit;
- Bahwa ketika Korban terjatuh, Saksi melihat Terdakwa langsung mengambil handuk di samping rumah Korban dan Terdakwa langsung menutup luka sobek di bagian pinggang sebelah kiri dan saat itu Terdakwa meminta Saksi untuk membantu Terdakwa mengangkat Korban ke atas yang mana Korban sudah terjatuh dari samping kanan Saksi sehingga Saksi hanya berusaha menahan Korban namun Korban sudah tidak berdaya sehingga Saksi juga tidak menahan seorang diri lalu Saksi dan Terdakwa terjatuh dan Korban menindih Saksi saat itu;
- Saat Korban terjatuh, Saksi dibantu oleh Saksi anak Rio Rumbiak dan Terdakwa juga membantu untuk berusaha mengangkat Korban ke depan rumah sambil berusaha mencari bantuan untuk membawa Korban ke rumah sakit;
- Bahwa saat Saksi mengangkat Korban ke dalam rumah untuk berusaha membawa ke depan rumah saat itu Saksi melihat ada sebuah luka sobek di bagian kening setelah Korban terkena cahaya lampu sehingga Saksi

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihatnya dan saat itu tiba-tiba Terdakwa mengikuti Saksi dan Terdakwa memegang sebuah handuk berusaha menutup tubuh Korban di bagian pinggang sebelah kiri Korban dengan menggunakan sebuah handuk tersebut dan Saksi berusaha memanggil Mei berulang kali dengan nada keras, "Mei ko mari dlu nanda ada tikam Yopi saat itu." dan tidak lama kemudian Mei datang menghampiri menggantikan Terdakwa untuk memegang tubuh Korban tepatnya di bagian seluruh sebelah kiri Korban dan saat itu Terdakwa berusaha memanggil ojek dan membawa Korban ke Rumah sakit;

- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa telah menikam Korban dengan menggunakan sebuah gunting/pisau saat itu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan ahli yaitu dr. Izak Reba, Sp.KF.,M.H., Kes yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan di RSUD Biak pada tanggal 5 Mei 2023 berdasarkan surat permintaan Visum Et Repertum Nomor VER/59/V/2023/SPKT/Papua/res Biak terhadap korban atas nama Yopi Erens Simopiarref dengan hasil pemeriksaan terdapat luka iris pada dahi tengah, luka tusuk pada pinggang yang menyebabkan pendarahan hebat

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Korban sudah tinggal bersama selama 6 tahun namun belum terikat perkawinan yang sah;
- Bahwa saat kejadian tersebut Terdakwa dalam keadaan hamil dan sekarang telah memasuki usia kandungan 9 (Sembilan) bulan;
- Bahwa telah terjadi pertengkaran antara Terdakwa dan Korban pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 pukul 21.00 WIT bertempat di rumah Korban yang beralamat di Desa Karyendi Jl. Bosnik Raya, Distrik Biak Kota, Kab. Numfor;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 pukul 21.00 WIT bertempat di rumah Korban yang beralamat di Desa Karyendi Jl. Bosnik Raya, Distrik Biak Kota, Kab. Numfor, saat itu Terdakwa sedang memasak di dapur di rumah Korban, lalu Korban yang dalam keadaan mabuk dipengaruhi minuman alkohol datang menemui Terdakwa di dapur dengan marah-marah kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian karena Terdakwa tidak menghiraukan Korban, kemudian Korban melempar Terdakwa menggunakan botol parfum merek Gatsby mengenai pinggir telinga dan di pinggir mata dengan jarak \pm 5 meter;
- Bahwa kemudian Korban kembali melempar Terdakwa dengan anak cobek hampir mengenai kepala Terdakwa;
- Bahwa kemudian karena emosi, Terdakwa mendatangi Korban yang posisinya masih duduk di atas rumah panggung dengan memegang 1 (satu) buah sendok goreng yang terbuat dari besi menggunakan tangan kiri Terdakwa langsung memukul Korban dan mengenai bagian dahi Korban;
- Bahwa kemudian Korban hendak turun dari tangga dapur rumah untuk memukul Terdakwa dengan cara memegang leher Terdakwa dari arah belakang dengan menggunakan tangan kanan yang mana pada saat itu Terdakwa masih memotong sayur dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau yang bergagang kayu terbuat dari besi (dalam bentuk gunting) dengan ukuran panjang 21 (dua puluh satu) sentimeter, karena melihat adanya kejadian pertengkaran tersebut, Saksi Moses yang saat itu berada di atas rumah panggung dan tidak jauh jaraknya untuk melihat adanya kejadian tersebut saat itu langsung mendatangi Terdakwa dan Korban untuk berusaha meleraikan dan memisahkan antara Terdakwa dan Korban;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendorong Saksi Moses ke arah bagian depan, melihat hal tersebut Korban berusaha untuk memukul kembali Terdakwa namun Terdakwa yang masih memegang 1 (satu) buah pisau yang bergagang kayu terbuat dari besi (dalam bentuk gunting) dengan ukuran panjang 21 (dua puluh satu) sentimeter menggunakan tangan kanan yang sudah berdiri saling berhadapan, langsung mengayunkan pisau ke arah vital tubuh korban bagian pinggang sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai pinggang sebelah kiri sehingga menyebabkan luka tusuk;
- Bahwa kemudian Korban dilarikan oleh keluarga Korban ke Instalasi Gawat Darurat RSUD Biak untuk dilakukan perawatan medis namun setelah 30 menit Korban meninggal dunia;
- Bahwa pernah dilakukan pembicaraan di dewan adat dan keluarga Korban meminta denda sejumlah RP200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan orang tua Terdakwa hanya mampu membayar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa selama tinggal bersama, jika Korban dalam keadaan mabuk, Korban sering melakukan kekerasan terhadap Terdakwa;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan sebagai berikut:

1. Saksi Alfons K Ronsumbre di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan tetangga dari Terdakwa dan Korban;
 - Bahwa Terdakwa dan Korban tinggal bersama di desa Karyendi dan selama tinggal bersama Terdakwa dan Korban sering bertengkar;
 - Bahwa Saksi tidak melihat kejadian pertengkaran antara Terdakwa dengan korban karena Saksi hanya diberitahu oleh orangtua Korban bahwa Korban telah ditusuk oleh Terdakwa dan mengajak Saksi untuk ke Rumah sakit;
 - Bahwa Saksi melihat Korban mengalami luka penikaman;
 - Bahwa Terdakwa dan Korban pernah memiliki Anak namun sudah meninggal dunia;
 - Bahwa Korban memiliki kebiasaan suka mabuk-mabukan dan jika dalam keadaan mabuk Korban sering bertengkar dengan Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat di persidangan berupa: Resume Medis Nomor VER/451.6/45/V/2023/RSUD yang keluar pada tanggal 7 Mei 2023 atas permintaan Visum et Repertum pada surat dari kepolisian resort Biak Kota Nomor : VER/59/V/2023/SPKT/ Papua/res Biak tertanggal 05 mei 2023. Yang pada pokoknya Resume Medis tersebut menerangkan bahwa atas pemeriksaan fisik yang dilakukan terhadap Yopi Erens Simopiaref yang beralamat di jalan Desa Karyendi, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor diperoleh hasil pemeriksaan berupa Luka akibat kekerasan benda tajam berupa luka iris pada dahi bagian tengah dan luka tusuk pada pinggang kiri tanpa tanda perdarahan hebat, sebab kematian akibat luka tusuk pada pinggang yang menyebabkan pendarahan hebat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. (satu) celana lembar pendek berwarna biru tua bermotif bintang bintang milik korban Alm YOPI ERENS SIMOPIAREF
2. 1 (satu) lembar baju kaos berwarna abu abu terdapat bercak darah di bagian depan milik saudari Ferdinanda yawan
3. 1 (satu) buah pisau yang bergagang kayu yang terbuat dari besi (dalam bentuk gunting) dengan ukuran Panjang 21 sentimeter

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Bik



4. 1 (satu) buah botol parfum bermerk Gatsby berwarna orange

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pertengkaran antara Terdakwa dan Korban pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 pukul 21.00 WIT bertempat di rumah Korban yang beralamat di Desa Karyendi Jl. Bosnik Raya, Distrik Biak Kota, Kab. Numfor;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 pukul 21.00 WIT bertempat di rumah Korban yang beralamat di Desa Karyendi Jl. Bosnik Raya, Distrik Biak Kota, Kab. Numfor, saat itu Terdakwa sedang memasak di dapur di rumah Korban, lalu Korban yang dalam keadaan mabuk dipengaruhi minuman alkohol datang menemui Terdakwa di dapur dengan memarahi Terdakwa;
- Bahwa kemudian terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dan Korban lalu Korban mengatakan kepada Terdakwa, "Nanda tadi saya ke kota mama bilang kam baru pulang dari Saramom lalu Terdakwa menjawab, "Iyo" lalu Korban menanyakan kepada Terdakwa, "Siapa-siapa saja yang pergi?" lalu Terdakwa menjawab, "Mama anes, Moses, Rio, Ronald dan saya sendiri;
- Bahwa kemudian Korban sempat menyampaikan kepada Terdakwa, "Saya habis beli beras, sayur, minyak goreng untuk mama dorang. " lalu Terdakwa menjawab, "Iyo tidak apa-apa" dan Korban juga sempat mempunyai niat untuk kembali atau mendatangi rumah mama mantu," dan saat itu Korban mengatakan, " Bukan saya punya anak yang tinggal di Saramom " lalu Terdakwa diam saja tanpa mengeluarkan kata-kata dan Saksi Meisen menjawab, " Biar sudah," anak dua itu bukan besar dengan ko ", tapi dong dua besar dari saya dengan mama "jadi ko mau ingat dorang juga tidak apa-apa, tidak mau ingat juga tidak apa-apa dan di situ terjadi pertengkaran mulut antara Korban dengan Terdakwa;
- Bahwa karena Terdakwa tidak menghiraukan Korban, kemudian Korban melempar Terdakwa menggunakan botol parfum merek Gatsby mengenai pinggir telinga dan di pinggir mata dengan jarak \pm 5 meter;
- Bahwa kemudian Korban kembali melempar Terdakwa dengan anak cobek hampir mengenai kepala Terdakwa sehingga Terdakwa emosi dan mendatangi Korban yang posisinya masih duduk di atas rumah panggung dengan memegang 1 (satu) buah sendok goreng yang terbuat dari besi

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kiri Terdakwa langsung memukul Korban dan mengenai bagian dahi Korban;

- Bahwa kemudian karena Terdakwa dan Korban masih bertengkar sehingga Saksi Meisen menegur Terdakwa dan Korban namun karena Terdakwa dan Korban tidak juga berhenti sehingga Saksi Meise memanggil Saksi Richardo Dasen Ronsumbre alias Moses untuk membantu meleraikan;

- Bahwa kemudian Korban hendak turun dari tangga dapur rumah untuk memukul Terdakwa dengan cara memegang leher Terdakwa dari arah belakang dengan menggunakan tangan kanan yang mana pada saat itu Terdakwa masih memotong sayur dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau yang bergagang kayu terbuat dari besi (dalam bentuk gunting) dengan ukuran panjang 21 (dua puluh satu) sentimeter, karena melihat adanya kejadian pertengkaran tersebut Saksi Moses yang saat itu berada di atas rumah panggung langsung mendatangi Terdakwa dan Korban untuk berusaha meleraikan dan memisahkan antara Terdakwa dan Korban;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendorong Saksi Moses yang saat itu berdiri dengan posisi berada di tengah Terdakwa dan Korban, Terdakwa mendorong Saksi Moses ke arah bagian depan, melihat hal tersebut Korban berusaha untuk memukul kembali Terdakwa namun Terdakwa yang masih memegang 1 (satu) buah pisau yang bergagang kayu terbuat dari besi (dalam bentuk gunting) dengan ukuran panjang 21 (dua puluh satu) sentimeter menggunakan tangan kanan yang sudah berdiri saling berhadapan, langsung mengayunkan pisau ke arah vital tubuh korban bagian pinggang sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai pinggang sebelah kiri sehingga menyebabkan luka tusuk;

- Bahwa setelah melihat kejadian, Saksi Moses meminta tolong kepada orang yang ada di dalam rumah dengan memanggil "Rio berulang-ulang kali" tidak lama kemudian Saksi anak FYM mendatangi tempat kejadian yang mana sebelumnya Saksi FYM berada di dalam rumah Korban sehingga Saksi anak langsung mendatangi Saksi untuk membantu membawa Korban ke Rumah sakit;

- Bahwa kemudian Terdakwa meminta Saksi Moses untuk membantu Terdakwa mengangkat Korban ke atas yang mana Korban sudah terjatuh dari samping kanan Saksi Moses sehingga Saksi Moses hanya berusaha menahan Korban namun Korban sudah tidak berdaya dan terjatuh sehingga Saksi dan Terdakwa yang saat itu berusaha menahan juga ikut terjatuh;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Korban terjatuh, Saksi Moses dibantu oleh Saksi anak FYM dan Terdakwa berusaha mengangkat Korban ke depan rumah sambil berusaha mencari bantuan untuk membawa Korban ke rumah sakit;
- Bahwa saat Saksi mengangkat Korban ke dalam rumah untuk berusaha membawa ke depan rumah saat itu Saksi melihat ada sebuah luka sobek di bagian kening setelah Korban terkena cahaya lampu sehingga Saksi melihatnya dan saat itu tiba-tiba Terdakwa mengikuti Saksi dan Terdakwa memegang sebuah handuk berusaha menutup tubuh Korban di bagian pinggang sebelah kiri Korban dengan menggunakan sebuah handuk tersebut dan Saksi Moses berusaha memanggil Saksi Meise berulang kali dengan nada keras dengan mengatakan, "Mei ko mari dlu nanda ada tikam Yopi saat itu." dan tidak lama kemudian Saksi Mei datang menghampiri menggantikan Terdakwa untuk memegang tubuh Korban tepatnya di bagian seluruh sebelah kiri Korban, dan Terdakwa sempat meminta Saksi Meise untuk mengantarkan Korban ke Rumah Sakit dan saat Saksi Mei bertanya "Kenapa?" lalu Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa telah menikam Korban dengan Pisau, kemudian tidak lama kemudian Saksi Meise menyuruh Terdakwa agar segera mengangkatnya lalu segera dibawa ke rumah sakit saat itu;
- Bahwa kemudian Korban dilarikan oleh keluarga Korban ke Instalasi Gawat Darurat RSUD Biak untuk dilakukan perawatan medis namun setelah 30 menit Korban meninggal dunia;
- Bahwa berdasarkan Resume Medis Nomor VER/451.6/45/V/2023/RSUD yang keluar pada tanggal 7 Mei 2023 pada pokoknya diperoleh hasil pemeriksaan berupa Luka akibat kekerasan benda tajam berupa luka iris pada dahi bagian tengah dan luka tusuk pada pinggang kiri tanpa tanda perdarahan hebat, sebab kematian akibat luka tusuk pada pinggang yang menyebabkan pendarahan hebat;
- Bahwa pernah dilakukan pembicaraan di dewan adat dan keluarga Korban meminta denda sejumlah RP200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan orang tua Terdakwa hanya mampu membayar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa selama tinggal bersama, jika Korban dalam keadaan mabuk, Korban sering melakukan kekerasan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian Tersebut Terdakwa sedang mengandung anak Korban;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat perkara ini disidangkan, Terdakwa dalam keadaan mengandung 9 (sembilan) bulan dan telah melahirkan Anak dari Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula beberapa Saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan Ferinanda Yawan yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Biak adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah dikehendaki atau dimaksudkan atau diniatkan oleh Terdakwa baik terhadap perbuatannya maupun terhadap akibat perbuatannya yaitu berupa matinya orang lain;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja ini adalah merupakan sikap batin yang letaknya dalam sanubari Terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, namun demikian, unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Terdakwa karena setiap orang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya, kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain, dengan kata lain, sikap batin tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang merupakan refleksi dari niatnya;

Menimbang, bahwa terhadap pembuktian unsur dengan sengaja ini Majelis Hakim memberi penekanan pada beberapa hal agar tampak jelas apakah ada unsur dengan sengaja ini dalam diri Terdakwa yaitu alat yang dipergunakan, jumlah frekuensi, target perkenaan, dan adanya tenggang waktu;

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap batin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri sipelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan batinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap batinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui telah terjadi pertengkaran antara Terdakwa dan Korban pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 pukul 21.00 WIT bertempat di rumah Korban yang beralamat di Desa Karyendi Jl. Bosnik Raya, Distrik Biak Kota, Kab. Biak Numfor;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 pukul 21.00 WIT bertempat di rumah Korban yang beralamat di Desa Karyendi Jl. Bosnik Raya, Distrik Biak Kota, Kab. Biak Numfor, saat itu Terdakwa sedang memasak di dapur di rumah Korban, lalu Korban yang dalam keadaan mabuk dipengaruhi minuman alkohol datang menemui Terdakwa di dapur dengan marah-marah kepada Terdakwa, kemudian terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dan Korban lalu Korban mengatakan kepada Terdakwa, "Nanda tadi saya ke kota mama bilang kam baru pulang dari Saramom lalu Terdakwa menjawab, "iyo" lalu Korban menanyakan kepada Terdakwa, " Siapa-siapa saja yang pergi?" lalu Terdakwa menjawab, "Mama anes, Moses, Rio, Ronald dan saya sendiri";

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Menimbang bahwa kemudian Korban sempat menyampaikan kepada Terdakwa, "Saya habis beli beras, sayur, minyak goreng untuk mama dorang." lalu Terdakwa menjawab, "Iyo tidak apa-apa" dan Korban juga sempat mempunyai niat untuk kembali atau mendatangi rumah mama mantu", dan saat itu Korban mengatakan, "Bukan saya punya anak yang tinggal di Saramom" lalu Terdakwa diam saja tanpa mengeluarkan kata-kata dan Saksi Meisen menjawab, "Biar sudah, anak dua itu bukan besar dengan ko, tapi dong dua besar dari saya dengan mama jadi ko mau ingat dorang juga tidak apa-apa, tidak mau ingat juga tidak apa-apa" dan kemudian terjadi pertengkaran mulut antara Korban dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tidak menghiraukan Korban, kemudian Korban melempar Terdakwa menggunakan botol parfum merek Gatsby mengenai pinggir telinga dan di pinggir mata dengan jarak \pm 5 meter, kemudian Korban kembali melempar Terdakwa dengan anak cobek hampir mengenai kepala Terdakwa sehingga Terdakwa emosi dan mendatangi Korban yang posisinya masih duduk di atas rumah panggung, Terdakwa dengan memegang 1 (satu) buah sendok goreng yang terbuat dari besi menggunakan tangan kiri Terdakwa langsung memukul Korban dan mengenai bagian dahi Korban;

Menimbang, bahwa kemudian karena Terdakwa dan Korban masih bertengkar sehingga Saksi Meisen menegur Terdakwa dan Korban namun karena Terdakwa dan Korban tidak juga berhenti sehingga Saksi Meisen memanggil Saksi Richardo Dasen Ronsumbre alias Moses untuk membantu meleraikan Terdakwa dan Korban;

Menimbang, bahwa kemudian Korban hendak turun dari tangga dapur rumah untuk memukul Terdakwa dengan cara memegang leher Terdakwa dari arah belakang dengan menggunakan tangan kanan yang mana pada saat itu Terdakwa masih memotong sayur dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau yang bergagang kayu terbuat dari besi (dalam bentuk gunting) dengan ukuran panjang 21 (dua puluh satu) sentimeter, karena melihat adanya kejadian pertengkaran tersebut Saksi Moses yang saat itu berada di atas rumah panggung langsung mendatangi Terdakwa dan Korban untuk berusaha meleraikan dan memisahkan antara Terdakwa dan Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mendorong Saksi Moses yang saat itu berdiri dengan posisi berada di tengah Terdakwa dan Korban, Terdakwa mendorong Saksi Moses ke arah bagian depan, melihat hal tersebut Korban berusaha untuk memukul kembali Terdakwa namun Terdakwa yang



masih memegang 1 (satu) buah pisau yang bergagang kayu terbuat dari besi (dalam bentuk gunting) dengan ukuran panjang 21 (dua puluh satu) sentimeter menggunakan tangan kanan yang sudah berdiri saling berhadapan, langsung mengayunkan pisau ke arah vital tubuh korban yaitu bagian pinggang sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga menyebabkan luka tusuk;

Menimbang, bahwa setelah melihat kejadian tersebut Saksi Moses meminta tolong kepada orang yang ada di dalam rumah dengan memanggil Saksi anak FYM berulang-ulang kali tidak lama kemudian Saksi anak FYM mendatangi tempat kejadian yang mana sebelumnya Saksi anak FYM berada di dalam rumah Korban sehingga Saksi anak langsung mendatangi Saksi Moses untuk membantu membawa Korban ke Rumah Sakit;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa meminta Saksi Moses untuk membantu Terdakwa mengangkat Korban ke atas yang mana Korban sudah terjatuh dari samping kanan Saksi Moses sehingga Saksi Moses hanya berusaha menahan Korban namun Korban sudah tidak berdaya dan terjatuh sehingga Saksi dan Terdakwa yang saat itu berusaha menahan juga ikut terjatuh;

Menimbang, bahwa saat Korban terjatuh, Saksi Moses dibantu oleh Saksi anak FYM dan Terdakwa juga membantu untuk berusaha mengangkat Korban ke depan rumah sambil berusaha mencari bantuan untuk membawa Korban ke rumah sakit;

Menimbang, bahwa saat Saksi Moses mengangkat Korban ke dalam rumah untuk berusaha membawa ke depan rumah saat itu Saksi melihat ada sebuah luka sobek di bagian kening setelah Korban terkena cahaya lampu sehingga Saksi Moses melihatnya dan saat itu tiba-tiba Terdakwa mengikuti Saksi dan Terdakwa memegang sebuah handuk berusaha menutup tubuh Korban di bagian pinggang sebelah kiri Korban dengan menggunakan sebuah handuk tersebut dan Saksi Moses berusaha memanggil Saksi Meise berulang kali dengan nada keras, "Mei ko mari dulu nanda ada tikam Yopi saat itu." dan tidak lama kemudian Saksi Meise datang menghampiri menggantikan Terdakwa untuk memegang tubuh Korban tepatnya di bagian sebelah kiri Korban, dan Terdakwa sempat meminta Saksi Meise untuk mengantarkan Korban ke Rumah Sakit dan saat Saksi Meise bertanya "Kenapa?" lalu Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa telah menikam Korban dengan pisau, kemudian tidak lama kemudian Saksi Meise menyuruh Terdakwa agar segera mengangkatnya lalu segera dibawa ke rumah sakit saat ;



Menimbang, bahwa kemudian Korban dilarikan oleh keluarga Korban ke Instalasi Gawat Darurat RSUD Biak untuk dilakukan perawatan medis namun setelah 30 menit Korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa pernah dilakukan pembicaraan di dewan adat dan keluarga Korban meminta denda sejumlah RP200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) namun orang tua Terdakwa hanya mampu membayar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selama tinggal bersama, apabila Korban dalam keadaan mabuk, Korban sering melakukan kekerasan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat kejadian tersebut Terdakwa sedang mengandung dan saat perkara ini disidangkan, Terdakwa dalam keadaan mengandung 9 (sembilan) bulan dan telah melahirkan anak dari Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dan dihubungkan dengan hasil Resume Medis Nomor VER/451.6/45/V/2023/RSUD yang keluar pada tanggal 7 Mei 2023 menerangkan bahwa atas pemeriksaan fisik yang dilakukan terhadap Yopi Erens Simopiaref diperoleh hasil pemeriksaan berupa Luka akibat kekerasan benda tajam berupa luka iris pada dahi bagian tengah dan luka tusuk pada pinggang kiri tanpa tanda perdarahan hebat, sebab kematian akibat luka tusuk pada pinggang yang menyebabkan pendarahan hebat, dengan demikian akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan kematian Korban;

Menimbang, bahwa dalam pledoi tertulis yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan dalam pasal 338 KUHP yaitu dengan sengaja menghilangkan nyawa orang melainkan Penasihat Hukum Terdakwa menyimpulkan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan matinya orang sebagaimana dalam dakwaan kedua yaitu melanggar pasal 351 ayat (3) KUHP namun memohon agar Majelis Hakim memutuskan melepaskan Terdakwa karena perbuatan tersebut didasarkan pada pembelaan Terpaksa (Noodweer) dalam guncangan jiwa yang hebat, akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perlu diketahui terdapat beberapa alasan penghapusan pidana menurut Undang-Undang yang masing-masing alasan tersebut berdiri sendiri dan tidak dapat digabung menjadi satu alasan yang sama;

Menimbang, bahwa yang termasuk dalam alasan penghapusan pidana dalam hal daya paksa sebagaimana dalam pasal 48 KUHP adalah bila

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa tidak dipidana, dimana terdapat beberapa postulat terkait daya paksa diantaranya keadaan terpaksa memperoleh apa yang tadinya dilarang oleh hukum dan tindakan tersebut dipandang perlu untuk melindungi apa yang harus diperbuat. Sementara untuk penghapusan pidana karena pembelaan terpaksa berdasarkan pasal 49 ayat (1) KUHP terdapat beberapa persyaratan yaitu adanya serangan, serangan tersebut melawan hukum, pembelaan merupakan keharusan dan cara pembelaan adalah patut;

Menimbang, bahwa esensi dari pembelaan terpaksa adalah pelaku melakukan tindakan untuk menghindari kejahatan yang lebih besar atau menghindari bahaya yang lebih besar atau menghindari pengancaman dengan kata lain bahwa perbuatan tersebut merupakan satu-satunya pembelaan dan merupakan keharusan;

Menimbang, bahwa sementara alasan penghapusan pidana karena pembelaan terpaksa melampaui batas sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (2) KUHP terdapat penambahan elemen sebagaimana dari pasal 49 ayat (1) KUHP yaitu adanya guncangan jiwa yang hebat akibat serangan tersebut sehingga menimbulkan pembelaan terpaksa yang melampaui batas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa pada saat Korban menyerang Terdakwa dengan memukul Terdakwa, saat itu Korban tidak memegang alat atau benda tajam yang dapat mengancam seketika nyawa Terdakwa melainkan Terdakwalah yang saat itu sedang memegang pisau untuk memasak serta sebelum Terdakwa melakukan penikaman terhadap Korban, di tempat kejadian sudah terdapat Saksi Moses yang sebelumnya sudah berusaha meleraikan Terdakwa dan Korban dengan jarak yang sangat dekat namun Terdakwa mendorong Saksi Moses, demikian adalah berlebihan jika Terdakwa melakukan pembelaan terpaksa melampaui batas karena tidak merupakan keharusan dengan menggunakan Pisau yang merupakan alat tajam yang dapat mengancam nyawa orang lain sementara saat bersamaan terdapat Saksi Moses yang berusaha meleraikan Terdakwa dan Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa menusuk Korban menggunakan pisau yang merupakan alat tajam yang seharusnya sebelum melakukan penusukan tersebut Terdakwa sudah mengetahui akibat yang akan timbul jika pisau tersebut mengenai alat vital tubuh Korban dengan demikian Majelis hakim berpendapat tindakan Terdakwa yang menusukkan pisau ke tubuh Korban, seharusnya Terdakwa sudah dapat membayangkan kemungkinan akibat yang

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan diderita oleh korban yaitu kematian, dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam pledoi yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa juga menyatakan, apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono), bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum, maka Pembelaan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan seorang ibu dari seorang anak yang masih kecil, sehingga anak tersebut masih sangat membutuhkan belaian kasih sayang seorang ibu sehingga memperhatikan asas kemanfaatan, dalam mempertanggung jawabkan perbuatannya, Terdakwa sebagai seorang perempuan dan seorang ibu harus merasakan dampak positif dari putusan yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan sampai dengan pertimbangan penjatuhan putusan oleh karena Terdakwa adalah seorang perempuan maka telah diterapkan asas dan prinsip yang sesuai dengan amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dengan demikian dalam perkara ini Terdakwa yang merupakan perempuan berhadapan dengan hukum telah didampingi oleh Penasihat hukum dalam setiap persidangan dengan demikian Terdakwa telah memperoleh pendampingan secara maksimal:

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah prilakunya ke jalan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa meskipun antara Terdakwa dan Keluarga korban belum ada kesepakatan perdamaian namun harus dipertimbangkan bahwa saat ini Terdakwa telah melahirkan anak hasil hubungannya dengan Korban, diharapkan ke depan anak tersebut bisa mendapatkan kasih sayang dari Terdakwa dan keluarga Korban sehingga diharapkan nantinya jika Terdakwa setelah selesai menjalani masa hukumannya dalam kehidupan di masyarakat tidak ada permasalahan lagi dengan keluarga korban sehingga dari masing-masing pihak tidak ada dendam;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana sebagaimana yang akan termuat dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Korban dan keluarga masing-masing ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) celana lembar pendek berwarna biru tua bermotif bintang bintang milik korban Alm YOPI ERENS SIMOPIAREF
2. 1 (satu) lembar baju kaos berwarna abu abu terdapat bercak darah di bagian depan milik saudari Ferdinanda yawan
3. 1 (satu) buah pisau yang bergagang kayu yang terbuat dari besi (dalam bentuk gunting) dengan ukuran Panjang 21 sentimeter
4. 1 (satu) buah botol parfum bermerk Gatsby berwarna orange

Menimbang, bahwa karena barang bukti tersebut telah digunakan untuk melakukan tindak pidana maka sudah semestinya agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana terurai di bawah ini :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan duka yang mendalam bagi keluarga Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih memiliki Anak yang harus dibesarkan
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ferdinanda Yawan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan ke satu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. (satu) lembar celana pendek berwarna biru tua bermotif bintang bintang milik korban Alm YOPI ERENS SIMOPIAREF
 2. 1 (satu) lembar baju kaos berwarna abu abu terdapat bercak darah di bagian depan milik Terdakwa Ferdinanda yawan
 3. 1 (satu) buah pisau yang bergagang kayu yang terbuat dari besi (dalam bentuk gunting) dengan ukuran Panjang 21 sentimeter
 4. 1 (satu) buah botol parfum bermerk Gatsby berwarna orange

Dimusnahkan

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak, pada hari Senin, tanggal 13 November 2023, oleh kami, Siska Julia Parambang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Christian Isal Sanggalangi, S.H., Nurita Wulandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irwan Sinaga, A.Md, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak, serta dihadiri oleh Rizki Wulandari, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christian Isal Sanggalangi, S.H.

Siska Julia Parambang, S.H.

Nurita Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Irwan Sinaga, A.Md, SH

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27